



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT REBINMAS JAYA, berkedudukan di Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Direktur, Dtk. H. Ramli Sutanegara, S.H., MBA, berkedudukan Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Adystia Sunggara & Associates, beralamat di Jalan R. E. Martadinata Nomor 270 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT TIMAH (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Pangkal Pinang, yang diwakili oleh Direktur Utama, M. Riza Pahlevi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Karya Husin, S.H., dan kawan., Para Advokat pada Hadi Karya Husin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Hasyim Idris RT.49, RW. 20, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV.
KEP. BANGKA BELITUNG cq KEPALA KANTOR AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN, berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya, Kelurahan Paal
Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang
diwakili oleh kuasanya Ir. Hali Isman Hony. S, selaku Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
24 Juni 2016;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik atas tanah kuasa petambangan/tanah obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak di Kabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dan sekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Jangkal-Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur dengan luas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB: 04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat Ukur Nomor 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas \pm 4.521.7 Ha (hektare);

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan :
 - Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI cq Dirjen Pertambangan Umum Nomor 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993;
 - Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995;
 - Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1848.K/2014/MPE1997 tanggal 20 Oktober 1997;
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/ DPE/2010 tanggal 30 April 2010;Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat.
- Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 yang diberikan berdasarkan SK. Nomor KEP-966/MK/IV/7/1976 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah maka dibentuklah Perseroan Terbatas "PT Tambang Timah (Persero)";

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu tentang Perubahan PT Tambang Timah Tbk menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk., disingkat PT Timah (Persero) Tbk";

Adalah Sah dan berharga Menurut Hukum.

5. Menyatakan :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor 002/SK-IL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I dengan luas ± 14.000 Ha (hektare);
- Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat Ukur Nomor 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Kelapa Kampit milik Tergugat I dengan luas $\pm 4.521.7$ Ha (hektare);

Adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar

Rp2.137.728.693.100,00 (dua trilyun seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah) kepada Penggugat setelah adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijge*);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*vitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutuskan gugatan untuk melakukan kegiatan penambangan di areal tanah kuasa pertambangan milik Penggugat yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha (hektare);

9. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembongkaran terhadap tanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa petambangan milik Penggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkan tanah kuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *nebis in idem* atau *eksepsio res judicata*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*onduidelijk*) atau *exceptio obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Tdn., tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak tanah kuasa petambangan/tanah obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak di Kabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dan sekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Jangkal-Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur dengan luas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat Ukur Nomor 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas \pm 4.521.7 Ha (hektare);

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan :
 - Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Cq. Dirjen Pertambangan Umum Nomor 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993;
 - Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995;
 - Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1848.K/2014/MPE1997 tanggal 20 Oktober 1997;
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/ DPE/2010 tanggal 30 April 2010;Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
 - Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 yang diberikan berdasarkan SK. Nomor KEP-966/MK/IV/7/1976 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah maka dibentuklah Perseroan Terbatas "PT Tambang Timah (Persero)";

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu tentang Perubahan PT Tambang Timah Tbk menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk., disingkat PT Timah (Persero) Tbk";

Adalah Sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor 002/SK-IL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I dengan luas \pm 14.000 Ha (hektare);
- Sertifikat Hak Guna Usaha NIB 04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat Ukur Nomor 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Kelapa Kampit milik Tergugat I dengan luas \pm 4.521.7 Ha (hektare);

Adalah Cacat Hukum dan oleh karenanya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan perbuatan yang menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangan di areal tanah kuasa pertambangan milik Penggugat yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha (hektare);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembongkaran terhadap tanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa pertambangan milik Penggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkan tanah kuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa gugatan dan gugatan untuk memiliki suatu putusan dalam perkara *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.681.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 26/PDT/2017/PT BBL, tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 26/PDT/2017/PT BBL, tanggal 24 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK/2018/PN Tdn., *Juncto* Nomor 26/PDT/2017/PT BBL., *Juncto* Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Tdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Untuk PT Rebinmas Jaya;

- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar Nomor 503/403/SITU.B/XI/DPMPTSP/2017;
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017, NOP : 19.02.050.305.110-0051.1 NPWP : 01.640.887.4-305.001, Letak Objek Pajak Dusun Parit Gunung, Sijuk, Belitung, Nama Wajib Pajak : Rebinmas Jaya, dengan Jumlah Rp488.828.120,00;
Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Tanggal Buku 22/09/2017, Kode Biling : 017046463953122, Nama Wajib Pajak Rebinmas Jaya, Jumlah Setoran Rp488. 828.120,00;
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017, NOP : 19.06.040.305.110-0052.1 NPWP : 01.640.887.4-305.001, Letak Objek Pajak Dusun Pesarakan, Kelapa Kampit, Belitung Timur, Nama Wajib Pajak : Rebinmas Jaya, dengan Jumlah Rp154.713.600,00;
Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Tanggal Buku 22/09/2017, Kode Biling : 017046464721131, Nama Wajib Pajak Rebinmas Jaya, Jumlah Setoran Rp154.713.600,00;
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017, NOP : 19.02.050.305.110-0050.1 NPWP : 01.640.887.4-305.001, Letak Objek Pajak Dusun Parit Gunung, Badau, Belitung, Nama Wajib Pajak : Rebinmas Jaya, dengan Jumlah Rp1.696.743.800,00;

Dan juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I semula Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I semula Terbanding I dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan permohonan peninjauan kembali I semula
putusan.mahkamahagupengugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I semula
Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);

2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I semula
Terbanding I dahulu Penggugat tidak berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I semula
Terbanding I dahulu Penggugat untuk tidak menerbitkan Surat
Penunjukan Lokasi ataupun mengeluarkan segala bentuk Rekomendasi
atau Perjanjian baru atau melakukan kegiatan Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela Nomor 20/Pts. Sela/Pdt.
G/2009/PN Tdn., tertanggal 25 november 2009" pada Wilayah
Perkebunan Kelapa Sawit milik Pemohon Peninjauan Kembali semula
Pembanding dahulu Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Objek
Perkara ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I semula Terbanding I
dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali
Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding dahulu Tergugat I
untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor
26/PDT/2017/PT BBL, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung-
Pandan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.TDN, untuk seluruhnya;

Atau: apabila Ketua Mahkamah Agung Repu blik Indonesia *cq* Yang Mulia
Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain,
maka dalam Peradilan yang baik mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang
bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan
kembali tanggal 23 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori permohonan peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Februari 2018, dihungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata disebabkan *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena *novum* tersebut baru diterbitkan setelah perkara a quo diputus Pengadilan;

Lagi pula telah ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga harus dibebaskan terlebih dahulu dari kekuasaan Penggugat oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT REBINMAS JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT REBINMAS JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 390 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)